



PUTUSAN

Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten, **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai (P3K) di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), pendidikan D3, tempat kediaman semula di Kota Jayapura, Provinsi Papua, menjadi Tangerang, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2025/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun bulan November 2016 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan dalam hal ketika Tergugat sedang marah sering kali mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering juga melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan kepada Penggugat dan kepada anak, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, dalam hal ini Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang dalam hal memberikan perhatian dan kepedulian terhadap anak-anak dan hal ini pun Tergugat selalu bersikap acuh tidak acuh baik kepada anak maupun kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November 2023, yang akibatnya Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan saat ini Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



pengasuh dan pemeliharaan (hadhonah) atas kedua orang anak tersebut;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Atourrokhman, S.H.,S.Pd.I.) tanggal 26 Maret 2025, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian, pada pokoknya sebagai akibat dari perceraian ini, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tergugat rela meninggalkan pekerjaan di Jayapura demi menyelamatkan rumah tangga kami saat ini, dari remaja kami sudah saling mengenal (2003), pacaran (2006-2013), dan kami sudah membina rumah tangga ± selama 12 tahun (2013 - saat ini) lamanya, duri-duri kecil, kerikil, hambatan dan ujian serta ratusan kata maaf sudah kami lewati bersama.

Setiap detik yang kami lalui adalah momen yang amat sangat berharga dan saya bersyukur dipertemukan dengan sosok seperti penggugat, dia sederhana, penyayang keluarga, penyayang anak kecil, penyabar serta tentunya seorang perempuan sholeha.

Tergugat menyadari betul jika saya tidak sungguh-sungguh dalam berproses, maka rumah tangga kami tak akan berlangsung sejauh ini, demi seseorang yang sangat saya inginkan sedari remaja dan tentu sangat saya sayangi dan saya cintai.

Ma..Terima kasih sudah menerima papa apa adanya, papa sadar belum memiliki apa-apa yang bisa mama banggakan dan belum bisa membahagiakan mama dan anak-anak seutuhnya, percayalah..papa masih berusaha hingga detik ini, tempat berkeluh kesah, mama adalah rumah ternyaman bagi papa dan anak-anak, tempat papa mencintai dan dicintai tanpa batas.

Senantiasa Tergugat mendekatkan diri kepada Allah SWT, Tergugat ridho menerima ujian ini dan saya meyakini Allah akan terus menguji kesungguhan

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pasangan, karna ingin tau seberapa ingin pasangan tersebut untuk terus bersama-sama.

Semoga Allah paring kami kekuatan dan karunianya agar kita dapat melalui ujian ini bersama...Aamiin!

Jawaban 4.1.

Tergugat memang punya kelemahan pada sifat temprament, Tergugat selalu berusaha terus memperbaiki kekurangan Tergugat, untuk hal tersebut Tergugat membutuhkan support, pengertian dari pasangan Tergugat, Tergugat menilai tentu penggugat sedikit banyak memahami Tergugat, mengingat kami sudah saling mengenal dan hubungan sudah berlangsung lama (pacaran 6 tahun dari tahun 2006 dilanjutkan dengan ikatan pernikahan sejak 2013 - saat ini), sehingga dapat membantu Tergugat dalam mengendalikan dan mengurangi sifat temprament tersebut.

Tergugat sangat menyesal dan kecewa telah terjadi kekerasan fisik kepada penggugat dan anak kami, Tergugat khilaf telah melakukan hal tersebut kepada orang yang sangat Tergugat cintai, perbuatan tersebut sama sekali tidak dapat benarkan.

Tergugat sudah meminta maaf kepada penggugat setelah kejadian, demikian pula dengan anak kami, dan pada bulan Januari tahun 2024 pun lalu Tergugat sudah meminta maaf juga kepada mama mertua langsung di Tangerang. Setelahnya Tergugat berkomitmen kepada penggugat guna memperbaiki diri hingga detik ini.

Tergugat akan berkonsultasi dan Tergugat sudah menghubungi admin salah satu psikolog pernikahan dan parenting, Tergugat berharap penggugat mau berkonsultasi bersama demi kebaikan rumah tangga kami kedepannya, hal ini juga pernah dikeluhkan penggugat beberapa waktu lalu, dan juga disarankan oleh keluarga penggugat kepada Tergugat saat kami berkunjung ke rumahnya di Jakarta.

Setelah Tergugat digugat cerai oleh penggugat, barulah Tergugat tersadar betapa penggugat ingin Tergugat menjadi pribadi lebih baik lagi dan sadar

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betapa pentingnya belajar menambah ilmu pengetahuan tentang pernikahan.

Jawaban 4.2.

Mulai menjalani rumah tangga, saya selalu berikhtiar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai suami memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarga, sesuai kemampuan dan tahap kondisi perkembangan keuangan yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat.

Alhamdulillah dalam perkembangan Tergugat bertugas di papua, kami sekeluarga dapat mengikuti kegiatan keluarga besar di pulau jawa, yang notabene membutuhkan biaya cukup besar untuk kami pulang pergi Jayapura-Tangerang (2016, 2019 dan 2022). Dengan keterbatasan Tergugat, Tergugat masih bisa memenuhi kebutuhan hal tersebut.

Bila penggugat butuh uang, terkadang penggugat bilang ke Tergugat dan Tergugat menyanggupi memberi walaupun tidak rutin seperti nafkah bulanan (dapur) dan jumlahnya bervariasi guna kebutuhan penggugat (akun shopee, skincare, pulsa dan keperluan lainnya).

Bila mendapat rejeki lebih dari kantor, Tergugat selalu mengutamakan kebutuhan keluarga lebih dulu, mulai dari susu formula, pampers, stok makanan, jajan/makan diluar, membeli baju, jalan-jalan, hingga tiket pesawat pulang kerumah mertua di tangerang, walaupun dicicil kemudian. Sampai detik ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir dengan baik keluarga Tergugat, apabila ada yang kurang dan salah dari Tergugat, mohon penggugat menyampaikan kepada Tergugat. Tergugat bersedia memperbaiki apa yang menjadi keluhan penggugat sekuat tenaga Tergugat agar tidak ada kekecewaan dari penggugat.

Pada awal kami menikah dan tinggal di Jayapura, ekonomi kami pun masih belum stabil, hingga kepercayaan pimpinan datang buat saya memegang sebuah tanggungjawab sebagai petugas BMN (aset) dan ekonomi kami mulai membaik setelahnya.

Beberapa nafkah lahir yang pernah Tergugat berikan ke penggugat antara lain :

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Akhir Tahun dari kantor 2020, (2021 Rp.3.000.000), (2022 Rp. 5.000.000)

Uang perjalanan dinas, dengan nominal tertentu

Sering mengajak jajan/makan diluar.

memberikan uang THR

membelikan kepada HP penggugat pada tahun 2020 dan Januari 2025 Xiaomi

membelikan sebuah kalung emas tahun 2019 dan gelang emas 2 buah (nota pembelian ada pada penggugat)

Tiket perjalanan Jayapura – Semarang PP sekeluarga tahun 2016, Jayapura – Tangerang PP 2019 dan 2022

Mengisikan saldo shopee saat istri meminta dan kebutuhan lainnya.

Selama istri di Jayapura saya memberi uang dapur sebesar Rp. 3.000.000

Saat penggugat dan anak tinggal di Jayapura

Gaji saya Rp. 5.450.000

Rp. 1.300.000 Uang Kontrakan

Rp. 3.000.000 Uang Dapur

Rp. 400.000 Uang BPJS kelas II s/d Agustus 2022
(Rp.100.000)

Rp. 200.000 Token Listrik

Rp. 300.000 Keagamaan

Rp. 300.000 Pulsa Hp

Rp. 400.000 Uang service 2 motor

Rp. 400.000 Beras/ 2 bulan sekali

Rp. 100.000 TV Kabel K-vision/bulan

**Total Rp.6.400.000*

**Uang sekolah anak menggunakan uang simpanan dan langsung saya bayarkan /6 bulan kedepan*

**Pendapatan saat penggugat dan anak² di Jayapura ada lebihnya karna saya masih dapat honor dari jabatan sebagai petugas pelaporan pada satuan kerja.*

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama penggugat dan anak tinggal di Tangerang

Gaji saya Rp. 5.450.000

Rp. 1.500.000 Uang Dapur *nominal yang Tergugat transfer ke penggugat

Rp. 1.300.000 Uang Kontrakan

Rp. 140.000 Uang BPJS kelas III/bulan sd saat ini (premi = 35.000 x 4 orang)

Rp. 200.000 Token Listrik

Rp. 200.000 Pulsa Hp

Rp. 300.000 Keagamaan

Rp. 400.000 Uang service 2 motor

Rp. 400.000 Beras/ 2 bulan sekali

Rp. 100.000 TV Kabel K-vision/bulan

nafkah lahir antara lain :

- Pakaian yang layak (nafkah kiswah)
- Tempat tinggal (nafkah maskan)
- Biaya pendidikan anak
- Biaya pengobatan
- Uang belanja bulanan
- Kebutuhan pribadi istri (tidak rutin)
- Pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan
- Biaya obat serta rumah sakit

Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi, Tergugat bersyukur dapat memenuhi kebutuhan tidak terduga seperti (membeli obat diluar jaminan BPJS kelas II, dalam rangka persiapan persalinan purta kami yang ke 2).

Jawaban 4.3.

Hal tersebut menjadi kekurangan Tergugat atau salah mengartikan dalam memberikan perhatian terhadap keluarga dalam bentuk terpenuhinya materi, yang mana disaat usia Tergugat sekarang, Tergugat sedang fokus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga dengan materi guna masa sekarang dan persiapan masa mendatang, sehingga tanpa disadari

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



berakibat pada kurangnya kepedulian serta perhatian Tergugat kepada anak dan istri di rumah.

Kami adalah pasangan suami istri yang sempat menjalani hubungan jarak jauh (*Jayapura-Tangerang*), berakibat komunikasi menjadi kami kurang intens sebagai pasangan, karna lamanya kami hidup terpisah sebagai pasutri (awal 2017 - awal 2020), 1 tahun belakangan (Juni 2024 – Maret 2025) kami kembali berjauhan, Tergugat bekerja di Jayapura sedangkan penggugat bersama anak-anak di Tangerang.

Hal itu mempengaruhi perhatian dan kepedulian Tergugat, kontrol kendali Tergugat tidak maksimal dalam upaya Tergugat memperbaiki sesuatu yang retak tidaklah mudah, perlu ekstra waktu, tenaga, pikiran, serta biaya yang tidak sedikit.

Tergugat berusaha mengerti dan tidak berdebat dengan penggugat apalagi hingga bertengkar, jika terjadi perdebatan hal tersebut adalah karna kami adalah pasangan muda dan ego kami masih sama-sama tinggi

Tergugat menerima jika penggugat merasa kecewa dengan apa yang sudah terjadi, akan tetapi itulah konsekuensi dalam menjalani kehidupan pada saat ini, yang semuanya membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga membuat Tergugat fokus kepada kebutuhan secara materi, dalam hal ini sangat dibutuhkan pemahaman, pengertian dari pasangan untuk bisa saling mengingatkan dan menguatkan menjalani kehidupan zaman sekarang.

Jawaban 5.

Adalah benar puncak perselisihan adalah pada bulan november 2023, penggugat meminta izin pulang kerumah orang tuanya pada Selasa pagi tanggal 28 November 2023 dengan membawa serta kedua putra kami. Dan adalah tidak benar apabila kami telah berpisah dari mulai kejadian terakhir sampai saat ini.

Pada Rabu 13 Desember 2023, Tergugat pulang menyusul penggugat ke Tangerang, Tergugat rindu sekali kepada penggugat, sesampainya di rumah mertua penggugat menerima kehadiran Tergugat dan melayani Tergugat dengan baik kami bercengkrama malam itu.

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 15 Desember penggugat mengatakan bahwa akan bekerja menjadi tenaga medis pada konser Big Bang di kemayoran selama 2 minggu hingga awal tahun baru 2024, Tergugat tidak melarang penggugat beraktivitas dan selama itu juga Tergugat membantu mengurus anak kami di rumah mertua (suapi makan, ajak bermain, memandikan, cebok dan menemani tidur, tugas ini juga di bantu oleh kakak ipar) hingga penggugat pulang kerumah pada tengah malam selepas acara konser, hal tersebut berlangsung setiap harinya dan penggugat masih melayani Tergugat sebagaimana mestinya pasutri, sambil sesekali Tergugat dapat menginap di rumah mertua, Tergugat sangat bersyukur atas hal itu.

pada 09 Januari 2024, Tergugat masuk RS Tangerang akibat nyeri di bekas luka operasi usus buntu tahun 2021 (Jayapura), tanggal 10 Januari 2024 siang Tergugat memberi kabar kepada penggugat bahwa malam itu Tergugat akan dioperasi guna mengangkat nanah sisa akibat infeksi luka tersebut diatas, sore harinya penggugat datang guna memberi keputusan pada dokter bedah atas tindakan yang akan diambil pada pasien dan pasca operasi saya dirawat hingga pulih oleh penggugat.

Pada 4 februari 2024 siang ibu mertua berpulang, penggugat sangat terpukul atas kepergian ibunda tersayang, Tergugat pun merasakan hal yang sama, lalu Tergugat merubah jadwal tiket kembali ke minggu depan demi mengurus mama mertua, hingga pada tanggal 11 februari 2024 malam Tergugat memutuskan kembali ke jayapura guna bekerja dengan seizin penggugat dan penggugat tetap tinggal di tangerang bersama anak-anak di rumah mertua.

Keadaan rumah tangga kami sebenarnya baik-baik saja, Tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat dan buah hati kami, kami pun masih saling menyayangi dan masih saling cinta. Tergugat sebagai manusia tidaklah sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna, Tergugat minim literasi dalam urusan rumah tangga, namun Tergugat terus belajar dan mempersiapkan diri lebih baik lagi setelah disepakatinya Perjanjian Perkawinan pada Juni tahun 2024 lalu.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada bulan Juni 2024, penggugat mengajukan/menyodorkan surat perjanjian perkawinan pada DKM masjid Tangerang, Tergugat dipanggil oleh pengurus DKM dan sayapun pulang dari Jayapura demi menyelamatkan rumah tangga kami, lalu kami dimediasi oleh pengurus DKM kenapa hal tersebut dapat terjadi, kami berdua dinasehati dan kami didamaikan.

Hingga pada akhirnya penggugat bersedia melanjutkan rumah tangga kami kedepan, kami berkegiatan bersama seperti berolahraga, jalan-jalan dan kami masih berhubungan selayaknya pasangan suami istri pada umumnya.

pada 15 juni 2024 sore hari sebelum malamnya bertolak kembali ke Jayapura guna bekerja dengan seizin penggugat, Tergugat menandatangani surat perjanjian perkawinan diatas materai (sebagai wujud komitmen) surat tersebut dikonsep sendiri oleh penggugat, Tergugat setuju dan menyepakati surat perjanjian perkawinan tersebut sebagai syarat melanjutkan rumah tangga kami kedepan.

Bahkan rencana Tergugat pulang guna berlebaran di Tangerang pun sudah Tergugat sampaikan kepada penggugat pada awal Januari 2025 lalu, penggugat pun setuju dan meminta Tergugat untuk tidak menuntut memasak tiap hari buat Tergugat bila pulang nanti, Tergugat pun menyetujuinya.

Pada pertengahan bulan Januari 2025 terjadi kesalahpahaman yang sebetulnya hal biasa dalam rumah tangga dan ini pula biasa terjadi dalam rumah tangga lainnya, yaitu saat penggugat pergi keluar rumah untuk berkegiatan namun tidak izin/pamit kepada Tergugat (dalam 2 waktu):

1. Penggugat bersepeda dengan teman perempuannya dari cipondoh ke bintaro, Tergugat tanya kenapa tidak pamit/izin kepada saya, penggugat masih belum menjawab pertanyaan Tergugat (sambil saya hubungi terus Hpnya), hingga penggugat menjawab..." agenda ini dadakan pa, sudah sering direncanakan namun tak pernah terjadi, pas ada kesempatan ulan langsung gas saja ".Tergugat ingatkan penggugat bahwa yang penting kamu itu izin, toh posisi Tergugat jauh (Jayapura) sekalipun Penggugat bilang tidak pergi dan kenyataaanya Penggugat pergi, gugurlah kewajiban Tergugat sebagai suami dalam mengingatkanmu yang hendak bepergian keluar rumah.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



2. penggugat pergi menginap di rumah teman di daerah Sepatan-Tangerang, penggugat pergi dari Sabtu sore hingga Minggu malam belum juga pulang menurut anak kami, saat Tergugat hubungi ke HP anak saya Minggu malam, anak pertama saya berkata “*mama belum pulang pa*”. Tergugat pun kaget mendengar hal tersebut terjadi, tidak biasanya penggugat demikian.

Setelahnya Tergugat coba menghubungi penggugat berulang kali sampai diangkat dan ternyata penggugat sudah sampai di rumah, lalu mengangkat telepon Tergugat dan disitulah penggugat merasa Tergugat suami egois dengan terus menerus menghubunginya, penggugat terlihat kecewa kepada Tergugat dan sempat mau menjelaskan sesuatu (sambil hampir menangis), namun tidak jadi cerita kepada Tergugat. Setelah itu Tergugat menegur penggugat dan meminta permohonan maaf terucap darinya.

Dapat Tergugat simpulkan penggugat merasa Tergugat sebagai suami tidak ada perubahan dari segi sikap, dengan meminta permohonan maaf terucap dari penggugat, Tergugat sadar betul tidak perlu Tergugat minta hal tersebut seharusnya. Karena hal tersebut paling dibenci oleh penggugat (permintaan maaf), Tergugat mengaku salah disini.

Puncaknya terjadi saat Tergugat sedang melakukan penginputan pemberkasan CPPP (Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Kemen PUPR TA. 2024, saat sedang pusing²nya karna dikejar deadline input data pada web SSCASN tanggal 31 Januari 2025... penggugat mengirim pesan pada Tergugat via Wa “*kita masing² saja ya..*” karna Tergugat tidak menangkap maksud dari pesan WA tersebut, spontan Tergugat jawab “*terserah*”.

Setelah kejadian itu penggugat berubah sikapnya kepada Tergugat, pembahasannya selalu soal perpisahan terus, bertanya anak mau ikut siapa nantinya dan setiap Tergugat tanya kenapa penggugat selalu menjawab “*gue mati rasa sama lu..*” Tergugat selalu berusaha meyakinkan bahwa tidak perlu demikian, karena jika ada masalah, harus dibahas/diselesaikan dengan kepala dingin, bukan malah hubungannya diselesaikan dan penggugat menjawab, “*gue kalo inget² apa yang udah lu lakuin ke gue, gue suka*

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis..” sudah saya coba tenangkan, jangan di ingat-ingat terus, ini adalah ujian dari Allah, Allah ingin kita naik level, tapi penggugat menjawab “*gue ga mau naik level, lu aja..”* disaat itu pula Tergugat mulai menjaga jarak untuk tidak berkomunikasi agar penggugat lebih tenang dulu, ternyata penggugat sudah menyiapkan rencana buat menggugat Tergugat, tepatnya tanggal 4 Maret 2025, dan surat panggilan dari Pengadilan Agama Tangerang Tergugat terima di jayapura pada minggu siang tanggal 09 Maret 2025.

Tergugat tiba di Tangerang pada minggu, 16 Maret 2025 dan langsung menuju ke rumah mertua Tergugat, selama Tergugat di Tangerang Tergugat sempat tinggal di rumah mertua 4 (empat) hari, setiap hari kami sholat, sahur, berburu takjil pada sore hari, hingga berbuka puasa bersama-sama, penggugat masih melayani Tergugat dengan baik.

Pada tanggal 19 Maret 2025 handphone Tergugat mengalami kerusakan mesin setelah tidak sengaja ketendang oleh putra kedua kami dan jatuh ke lantai, langsung Tergugat bawa ke pusat reparasi resmi samsung di TangCity, teknisi berkata terdapat kerusakan pada mesin dan mengharuskan menggantinya dengan resiko data hilang total. Beberapa bukti keadaan rumah tangga kami adalah baik-baik saja ada di mesin hp lama.

Tergugat sudah mengutarakan keinginan kepada penggugat rencana umroh bersama selepas menerima SK pengangkatan PPPK di tahun ini (Oktober) dan ingin memiliki rumah/mobil sebagai investasi jangka panjang kami kedepan. Tergugat juga sudah mengurus guna dapat pindah tugas kerja ke kota Serang, agar lebih dekat dengan keluarga, Tergugat bersama penggugat berkeinginan tinggal di Cipondoh dan penggugat sudah menyatakan setuju serta ridho akan hal tersebut.

Tergugat menerima istri apa adanya, terlepas apapun yang terjadi selama ini. Tergugat telah membuat akta notaris sebagai wujud keseriusan berkomitmen dalam melanjutkan rumah tangga kami kedepannya dan memperbaiki diri. Tergugat menginginkan mediasi diluar pengadilan, antar keluarga guna mencari solusi dari permasalahan kami.

Dengan kerendahan hati, Tergugat memohon sebagai seorang suami yang bersungguh-sungguh bertobat terhadap kesalahan dan kekhilafan. Sebagai

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia biasa yang pernah berbuat salah dan keliru dalam bersikap, agar diberi kesempatan memperbaiki rumah tangga kami kedepannya, demi Allah Tergugat bersungguh-sungguh akan memperbaiki kekurangan Tergugat.

Tergugat ingin merawat serta membesarkan buah hati kami bersama penggugat hingga maut memisahkan kami, Tergugat dan penggugat begitu menginginkan dan juga mencintai pernikahan kami dan jangan sampai buah hati kami mengalami nasib seperti yang Tergugat alami. *Naudzubillahi mindzalik*... Oleh sebab itu Tergugat tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga kami seutuhnya, saya bertanggungjawab penuh atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya.

Tergugat berharap apa yang menjadi cita-cita kami untuk menjalani pernikahan 1 (satu) kali dalam seumur hidup diridhoi Allah SWT melalui keputusan bijaksana dari majelis hakim.

Semua pernyataan saya diatas adalah bentuk ikhtiar saya guna memperbaiki diri saya kepada penggugat dan juga keluarga yang sangat saya cintai dan sayangi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban 4.1

Bahwa Penggugat sudah tidak bisa mentolerir lagi atas perbuatan tergugat yang sudah dilakukan kepada Penggugat selama ini, karena kekerasan fisik yang Penggugat alami sudah berulang, terhadap anak kami pun begitu, terutama kepada anak kami yang pertama.

Kekerasan fisik pertama yang Penggugat alami tahun 2016 akhir, tergugat menggampar Penggugat di bagian wajah, karena kejadian ini Penggugat pulang ke tangerang di bulan maret tahun 2017 dengan beberapa perjanjian, sampai akhirnya tahun 2020 bulan februari Penggugat kembali ke jayapura, itupun dengan janji tergugat kepada Penggugat, tergugat mengatakan tidak lama hanya 2 tahun untuk menemaninya, terkadang janji itu Penggugat tagih, yang pada akhirnya suka membuat kami menjadi ribut. Tergugat tahu

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau Penggugat tidak pernah betah tinggal di jayapura dan Penggugat tidak bisa jauh dari keluarga, terutama ke 2 orangtua Penggugat.

Tahun 2021 awal mula kami kembali cekcok saat di hari lebaran, tetapi tidak terjadi kekerasan fisik, kami ribut mulut saat di pinggir jalan

Tahun 2022 H-2 sebelum lebaran kekerasan fisik terjadi kepada Penggugat, karena sebuah kamper baju, Penggugat dijambak dan diseret ke dalam kamar, tergugat juga sempat mengatakan Penggugat istri yang tidak tahu diri, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah, Penggugat menginap di hotel dengan membawa ke 2 anak.

Tahun 2023 awal november kami ribut kembali, tergugat emosi karena Penggugat tidak mau berhubungan suami istri, pagi setelah solat subuh Penggugat ditarik, badan Penggugat ditiban, tergugat duduk di atas badan Penggugat, lalu muka Penggugat ditonjok, saat itu yang Penggugat rasakan penglihatan Penggugat gelap dan kepala pusing, Penggugat teriak dan menangis kencang, Penggugat tidak menyangka bisa diperlakukan seperti ini oleh tergugat, pelipis alis mata Penggugat sebelah kanan memar hingga jidat sebelah kanan bengkok.

Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada anak kami yang pertama, yang sering berulang adalah saat tergugat mengajari belajar, apabila anak kami tidak paham, tergugat akan memukulnya. Tergugat juga pernah menyuruh anak kami yang pertama menyapu halaman rumah, menurut tergugat anak kami menyapunya tidak benar dan tergugat menyuruh untuk menyapunya kembali, karena tidak sesuai dengan tergugat akhirnya tergugat emosi, anak kami dimarahi dan kakinya dipukul dengan gagang sapu hingga memar.

Penggugat juga memiliki penyakit ISK (infeksi saluran kencing) di saat kambuh tergugat tidak mau tahu dengan kondisi kesehatan Penggugat, tergugat tetap menyetubuhi Penggugat, hingga Penggugat 5x ganti antibiotik tidak kunjung sembuh.

Selama pernikahan kami tergugat selalu berjanji akan berubah dan tidak akan mengulanginya kembali, minta diingatkan/ditegur apabila itu terjadi, tapi itu semua hanya di mulut saja.

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Semua janji-janji pengelolaan tempramen yang dijanjikan tergugat sejak awal kejadian kekerasan terhadap Penggugat sampai saat terakhir kejadian kekerasan ini, tidak terlaksana bahkan semakin menjadi-jadi.

Jawaban 4.2

Awal pernikahan kehidupan kami serba kekurangan, Penggugat diberikan uang bulanan sebesar 300.000, sampai kami makan beras bulog, Penggugat tidak pernah protes dan mengeluh, walaupun ada uang tambahan dan diberikan ke Penggugat, uang itu hanya mampir saja, hanya cukup memenuhi kebutuhan harian keluarga kami, sampai akhirnya tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk kembali ke tangerang dan bekerja.

Tahun 2019 ekonomi memulai membaik, tapi Penggugat tidak suka dengan sikap dan perlakuan tergugat, tergugat seperti merasa "ini loh gue".

Tahun 2023 saat Penggugat kembali ke tangerang, Penggugat sempat tidak dinafkahi oleh tergugat, dan Penggugat menjual mas kawin untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak kami.

Untuk saat sekarang walaupun tergugat berkehendak minta pindah tugas kerja, Penggugat tetap tidak akan bergeming, karena Penggugat sudah bertekad untuk mengahiri hubungan pernikahan ini.

Jawaban 4.3

Selama pernikahan tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak-anak, tidak ada andil/keterlibatan dalam mengurus dan mendidik anak-anak kami, baik urusan mengaji maupun sekolah. Misalnya dalam urusan mengantar sekolah, setiap pagi tergugat lebih memilih duduk memegang hp sambil minum kopi, kadang tergugat belum bangun di saat pagi saya keteteran sambil mengurus anak kami yang masih bayi.

Sepulang kerja/pun hari libur tergugat lebih berat dengan hp nya, apabila hp nya di cas yang dilakukan tergugat tidur, bila sudah penuh hp nya tergugat akan bangun.

Jawaban 5

Setelah kejadian kekerasan fisik di tahun 2023 tergugat sadar kalau Penggugat sudah mulai berubah, dari awal kejadian itu Penggugat sudah bertekad untuk berpisah, akan tetapi Penggugat masih mengalah dengan

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa persyaratan kembali, walaupun Penggugat ada keraguan untuk melanjutkannya kembali. Dalam kondisi tersiksa batin Penggugat merasa punya tanggung jawab sebagai istri untuk merawat tergugat, meskipun apa yang Penggugat terima balasannya tidak sebanding bahkan menyakitkan. Sampai akhirnya Penggugat merasa tidak ada perubahan pada diri tergugat dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan perpisahan ke pengadilan agama.

Sebelum kepulangan tergugat Penggugat sudah melarangnya untuk datang dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Penggugat juga mengatakan sudah tidak bisa lagi melayaninya sebagaimana seorang istri, akan tetapi perkataan Penggugat tidak pernah digubris / didengar oleh tergugat, dan akhirnya kebaikan Penggugat disalah artikan oleh tergugat selama kepulangannya sekarang ini.

Semua yang Penggugat lakukan sampai dengan detik ini selalu Penggugat bicarakan kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah menganggap perkataan Penggugat, Penggugat mengatakan kepada tergugat apa yang Penggugat rasakan saat ini dan bagaimana perasaan Penggugat, Penggugat sudah mati rasa terhadap tergugat, Penggugat sudah tidak bisa menjalani nya lagi, apa yang sudah tergugat lakukan kepada Penggugat itu tidak akan pernah hilang dari ingatan Penggugat, sudah banyak kekecewaan yang Penggugat pendam dan membuat Penggugat trauma, setiap Penggugat mengingat dan membahasnya Penggugat selalu menangis.

Berdasarkan jawaban di atas, saya selaku Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban 4.1.

Alhamdulillah, benar bahwa keadaan rumah tangga kami baik-baik saja setelah disepakatinya Perjanjian Perkawinan pada tanggal 15 bulan Juni

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2024 lalu, kami sepakat menjalani kembali rumah tangga dengan beberapa poin kesepakatan.

Surat Perjanjian Perkawinan tersebut dikonsep sendiri oleh penggugat sebagai syarat melanjutkan rumah tangga kami kedepan.

Seiring berjalannya waktu Tergugat terus memperbaiki kekurangan pada diri, tentu untuk hal tersebut membutuhkan support serta pengertian dari pasangan, jika sudah sepakat dengan Perjanjian tersebut, seharusnya kami tidak lagi menjadikan sebuah kesalahan sebagai ajang mengadili pasangan, tapi untuk saling mengingatkan, memperbaiki, serta menguatkan, Tergugat percaya jika kami tidak berlaku demikian, maka kami bisa melewati setiap rintangan yang ada dalam berumah tangga.

Sebagai bapak Tergugat memiliki cara tersendiri mendidik anak, di mata penggugat cara Tergugat mendidik anak ialah kurang tepat, Tergugat menerima dengan Ikhlas kritik/teguran tersebut, Penggugat terus berupaya memperbaiki dan tidak emosi, minimnya pengetahuan parenting Penggugat adalah penyebab hal tersebut terjadi.

Tujuan Tergugat sebenarnya baik, mendidik agar anak dapat membiasakan diri meringankan pekerjaan rumah orang tua, karna tidak semua pekerjaan rumah di emban seorang ibu dirumah, karna sejak kecil Tergugat sudah membantu meringankan pekerjaan orang tua dirumah tanpa harus diminta. Ini bukan sebuah tuntutan namun agar anak kami nantinya mulai mengetahui kegiatan tersebut dan kelak terbiasa.

kesalahpahaman yang terjadi pada awal bulan Januari lalu adalah kurang pekanya Tergugat sebagai suami dalam mengerti serta memahami kebutuhan penggugat yang ingin refreshing setelah penatnya dengan urusan sebagai Ibu rumah tangga, hal tersebut biasa terjadi dan terjadi pada rumah tangga pada umumnya, yang membedakan ialah cara kita menanggapi persoalan tersebut, Tindakan Tergugat sebetulnya baik, namun dari sisi penggugat melihat hal tersebut sebagai perlakuan yang tidak pas. Sehingga penggugat merasa kecewa dan menilai Tergugat sebagai tidak ada perubahannya, penggugat seperti fokus hanya melihat kekurangan Tergugat saja.

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari awal kedatangan Tergugat ke Tangerang, Tergugat sudah membuka komunikasi kepada penggugat baik-baik serta mencoba mengerti keadaan, situasi dan kondisi penggugat, dan menanyakan Tergugat harus seperti apa dan bagaimana, namun penggugat tidak banyak respon dan memilih menghindari Tergugat, penggugat menerima Tergugat namun seolah tertutup kepada saya.

Tergugat selalu jatuh cinta kepada penggugat, sehingga Tergugat tidak mampu melihat kekurangan penggugat dimata Tergugat.

Tergugat telah membuat akta notaris sebagai wujud keseriusan Tergugat berkomitmen dalam memperbaiki diri. Besar harapan Tergugat penggugat menerima, mempercayai Tergugat, dan bersedia kembali melanjutkan rumah tangga kami kedepannya.

Bismillah.. Tergugat tidak akan menyalahkan kepercayaan dari penggugat tersebut, dengan apa yang Tergugat hadapi sekarang itu membuat Tergugat tersadar, momen ini akan menjadi titik balik dan pembelajaran yang sangat berharga buat Tergugat, Tergugat hanya fokus kepada harapan penggugat dan kebahagiaan keluarga kecil kami.

pada tanggal 15 Juni 2024 malam saat Tergugat bertolak kembali ke Jayapura guna bekerja dengan seizin dan sepengetahuan penggugat, kami berpisah rumah bukan karna sedang berkonflik, melainkan Tergugat bekerja di Kota Jayapura dengan status kependudukan serta domisili kami sekeluarga adalah sebagai warga Kota Jayapura sampai dengan duplik ini Tergugat buat.

Jawaban 4.2.

Sampai detik ini Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan batin dengan baik kepada keluarga, apabila ada yang kurang dan salah dari Tergugat, mohon penggugat menyampaikan kepada Tergugat. Tergugat sangat bersedia memperbaiki apa yang menjadi keluhan sesuai harapan penggugat demi keutuhan rumah tangga kami semaksimal tenaga Tergugat.

Tergugat senantiasa berikhtiar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai suami dalam memberi nafkah lahir dan batin yang

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik kepada keluarga, adalah benar awal kehidupan rumah tangga kami tahun 2013 di Jayapura serba pas sesuai kondisi keuangan saat itu, Gaji Tergugat tahun 2013 sebesar Rp1.815.000, memberi ke istri Rp500.000, uang sewa kontrakan Rp1.000.000/bulan, sisanya Tergugat menggunakan uang simpanan dan bila saya mendapat rejeki lebih dari kantor saya pergunakan buat kebutuhan keluarga.

Jawaban 4.3.

Tergugat akui komunikasi kami memang kurang baik sebagai pasangan suami istri, dan adalah tidak benar bila Tergugat dinilai kurang peduli kepada penggugat dan anak-anak, sebagai suami tentunya Tergugat berusaha dan terlibat dalam mengurus buah hati kami, baik itu hal yang diminta ataupun tidak diminta, terus terang Tergugat bukanlah sosok suami sempurna, demikian pula penggugat, kami adalah manusia biasa yang pasti memiliki kekurangan serta keterbatasan.

Seharusnya penggugat dapat menegur serta mengingatkan Tergugat tanpa harus menyalahkan, Tergugat selalu fokus pada kelebihan penggugat, penggugat tanpa cacat celah di mata saya. Saya tulus menerima penggugat apa adanya.

Jika Tergugat disebut tidak ada kontribusi/keterlibatan sama sekali, mana mungkin rumah tangga kami dapat bertahan sejauh ini. Tergugat memahami betul maksud dari penggugat itu baik, sepertinya fokus penggugat hanya pada kekurangan Tergugat tanpa melihat usaha saya selama ini buat membahagiakannya.

Jawaban 5.

Sebagai suami Tergugat tidak merasa penggugat berubah sikap terhadap Tergugat, bukti kebersamaan kami sudah Tergugat utarakan pada jawaban atas gugatan dan dengan jelas menggambarkan penggugat sangat sayang dan sepenuh hati menerima serta melayani Tergugat sebagai suami.

Respon cuek pengugat adalah hal biasa bagi Tergugat, penggugat memang terlihat jutek/judes, namun aslinya ramah dan baik hati. Karakter itulah menjadi alasan mengapa Tergugat jatuh hati kepadanya dan

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tak ingin kehilangan penggugat dalam hidup Tergugat. Usaha apapun akan Tergugat lakukan agar memenuhi harapan penggugat.

Bukan Tergugat tidak respon atas pernyataan penggugat, Tergugat sudah berkomitmen guna banyak mengalah dalam situasi apapun ke penggugat agar tak menambah rasa kurang nyaman antara kami dan sebaiknya seperti demikian Tergugat lakukan.

Dengan kerendahan hati sebagai seorang suami yang bersungguh-sungguh bertaubat. Agar Tergugat diberi kesempatan memperbaiki rumah tangga kami kedepannya, demi Allah Tergugat bersungguh-sungguh akan memperbaiki kekurangan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Surat Pengantar, Bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga, Bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Bukti telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.

Hasil cetak foto luka lebam Penggugat, bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8.

Fotokopi Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bukti Surat tersebut setelah diperlihatkan, diakui oleh Tergugat

2. Bukti saksi:

1. saksi, umur 40 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah menghubungi saksi secara *videocall* setelah bertengkar dengan Tergugat, saat itu Penggugat menangis dan menunjukan lebam

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



di wajahnya, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan, ketika Tergugat sedang marah kerap berkata dan bersikap kasar, kalau tidak dilayani minum dan lain sebagainya, Tergugat juga suka main game, sehingga kurang perhatian dan kepedulian terhadap Penggugat dan anak-anak saat sedang sakit;
- Bahwa sejak bulan November 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar, dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak, dan tidak pernah menyakiti anaknya;

2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di papua;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah videocall saksi usai bertengkar dengan Tergugat, dan menceritakan bahwa saat bertengkar tersebut, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, saksi melihat Penggugat menangis, dan mata Penggugat memar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental ketika minta sesuatu harus segera dilaksanakan, padahal Penggugat sedang repot;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama, ke rumah orang tuanya di Tangerang bersama anak-anak, sementara Tergugat tinggal di Jayapura, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak dan tidak pernah menyakiti anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan, Tergugat menyatakan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat pada tahun 2016;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



1. Fotokopi Surat Perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2024. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan, antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang bernama, Jafrizolfi, S.H. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) dengan uraian Pembayaran Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap (PTT) bulan Juli 2013, Desember 2022, Desember 2023, Oktober 2024. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Hasil cetak bukti transfer berupa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, bukti penghasilan dari aplikasi Maxim dan foto kebersamaan Penggugat, Tergugat bersama anak-anak. Bukti telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat menyatakan mengakui bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan terhadap perkara ini, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan tanggal 14 Mei 2025 pada pokoknya tetap dengan jawabannya keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disertai adanya KDRT, sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disertai KDRT, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik yang sudah diakui maupun yang dibantah sebagaimana ketentuan Pasal 163 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Surat Pengantar), yang merupakan fotokopi akta autentik dan surat lainnya, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Surat Pengantar), dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil. Adapun secara

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2013. Hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, membina keluarga bersama Penggugat dengan dua orang anak di Jayapura;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka terbukti Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan KDRT pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai T.5, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan bukti T.2 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat di depan notaris, membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah ada perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi kartu keluarga membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga hidup dan tinggal bersama Penggugat dengan dua orang anak di Jayapura, yang telah memenuhi syarat formil dan materil, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pembayaran Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap (PTT) membuktikan Tergugat sebagai Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pekerjaan Umum Jayapura, berpenghasilan sejumlah Rp5.450.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil, membuktikan pengiriman nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kota Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, disertai KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang kurangnya selama 1 tahun;
- Bahwa Tergugat sebagai Pegawai tidak tetap di Dinas Pekerjaan Umum di Kota Jayapura, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Tangerang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang sabar, amanah dan bertanggungjawab dalam mengurus dan mendidik anak dan tidak pernah menyakiti anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 1 tahun 4 bulan yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 1 tahun 4 bulan tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada ikatan batin lagi میتا قا غلیظا (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

artinya: “dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai tanggal 26 Maret 2025, pada pokoknya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Muhammad Aulia Ridhwan, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 26 Oktober 2013 dan Muhammad Azwar Haidar, Laki-laki, Lahir di Jayapura, 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat, untuk bertemu dengan anak tersebut, demi kepentingan terbaik anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Rohmat, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Evi Triawianti

Rohmat, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng



Siti Nurhairunisa Adini, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2025/PA.Tng